



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 407/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ELISABETH MENIK, beralamat Rumah/Kediaman di Jalan Kayu Manis IV Baru No.2 RT. 001/RW. 004, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Melawan

1. **Maulana Taufan Mahardika** : Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama Kristen, beralamat di Jl.Asem Gede Utara, No.03, Rt.009,Rw.004, Kel.Utan-Kayu Selatan, Kec.Matraman Jakarta Timur Propinsi DKI Jkt, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

2. **Rizky Bagus T.Perkasa** : Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, beralamat di Jl. Asem Gede Utara No.03, RT 009,RW 004, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dr. LINTONG O. SIAHAAN, S.H Advokat pada Kantor Hukum " LO SIAHAAN & REKAN yang beralamat di Karang Tengah Raya Blok A.1 Villa Delima Lebak Bulus Jakrta Selatan , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat** ;

3. **RARAS NURDIYAHWATI**, beralamat di Jl. Kemuning Gg. G No.20, RT. 003/RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Dr.Gidion Steven Hutagalung/Advokat & Bantuan Hukum Trio Hutagalung & Partners, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 407/PDT/2023/PT DKI tanggal 19 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 407/PDT/2023/PT DKI tanggal 19 Juni 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 480/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 31 Agustus 2022;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 480/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** Sebagian;
2. Menyatakan **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Ahli Waris yang sah dari **Alm. Junaedi Salat**;
3. Menyatakan harta warisan dari peninggalan **Alm. Junaedi Salat adalah** hak waris dari para Penggugat yaitu berupa :
 - a. Rumah di Jl. Kemuning Gg. G No. 20, RT.003/RW.007, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur (beli tahun 2016), sekarang ditempati oleh **TURUT TERGUGAT**, dikembalikan kepada Para Penggugat;
 - b. Mobil Toyota Rush (beli tahun 2019), sekarang ini dalam penguasaan **TERGUGAT** dikembalikan pada Para Penggugat;
 - c. Mobil Daihatsu Terios (dibeli tahun 2014);
 - d. Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening: 3423365702;
 - e. Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening: 3421497212;
 - f. Tanah yang terletak di.Kp.Jati Mekar Rt.03/Rw.05 Suka Sirna Jonggol Bogor seluas 964 M2.
4. Menyatakan harta warisan dari peninggalan **Alm. Junaedi Salat** berupa :
 - Rumah di Jl. Kayu Manis IV Baru No.02 RT.001/RW.04, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman, Jakarta Timur (dibeli tahun 2003), sekarang ditempati oleh **TERGUGAT**;
Adalah hak waris dari tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini Rp.2.148.000 ,- (dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2022 tersebut, Pembanding

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 84/Tim/IX//2022/- AP Jo Nomor 480/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 6 September 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 September 2022, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 September 2022, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 September 2022.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 480/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim pada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2022, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 September 2022, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 September 2022 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori bandingnya tanggal 23 September 2023 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

Pembanding juga diperbolehkan masuk tanah harta pewaris yang dikuasai Terbanding I dan Terbanding II yang belum dibagi waris yakni :

Sebidang tanah seluas 6000 M2 (enam ribu meter persegi) yang terletak dikampung Jati Mekar Rt 03/05 suka Sirna Jonggol Bogor, Serta rumah terletak di Jalan Asem

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Utara No. 03 RT 009/RW 004, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman Timur Propinsi DKI Jakarta dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding Pembanding yang dahulu Tergugat dan memperbaiki putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt.G/2021PN..Jkt.Tim dengan mengambil alih.

Menimbang, bahwa terhadap memori Pembanding semula Tergugat tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. Nomor 480/Pdt.G/2021/PN.Jkt/Tim tertanggal 31 Agustus 2022;
3. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad)
4. Menetapkan dan membebaskan biaya/ongkos perkara ini kepada Pemohon Banding

Namun Demikian,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan Kontra Memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480 /Pdt.G/2021/PN. Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2022, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan pula memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula Pembanding I dan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terkait pembagian harta warisan yang menjadi obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Junaedi Salat (Pewaris) oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan dan amar putusan Majelis Hkim tingkat pertama patut diambil alih dan dijadikan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai " gugatan

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisional/tuntutan provisi “ yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang belum dipertimbangkan samasekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan “ tentang eksepsi “ yang telah di putus melalui Putusan Sela oleh Majelis Hakim Tingkat pertama akan tetapi tidak dituangkan dalam amar putusan akhir, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan kurang cermat (onvol doende Van gemotiveerd), oleh karenanya putusan tersebut perlu diperbaiki.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam uraian dalil gugatannya telah mengajukan gugatan provisional (Tuntutan provisi) yang pada pokoknya sebagai akibat dari perbuatan melawan, hukum dari Pemanding semula Tergugat karena telah melalui perundingan yang cukup lama dan tidak tercapai kesepakatan atau win win solution sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari (alm) Junaedi Salat sangat dirugikan dan oleh karenanya memerintahkan/ melarang Pemanding semula Tergugat untuk tidak menyalahkan atau menjual harta peninggalan dari (Alm) Junaedi Salat atau pihak-pihak lain melakukan kegiatan apapun terhadap obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam uraian dalil jawabannya tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan provisionil (tuntutan provisi) Para Terbanding seula Para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisional (Tuntutan Provisi) yang diajukan oleh Para terbanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisional (tuntutan provisi) adalah merupakan tuntutan untuk menghentikan segala kegiatan yang terkait dengan obyek sengketa secara langsung. Persyaratan formil untuk mengajukan gugatan provisional (Tuntutan provisi) adalah sebagai berikut :

- a. Harus memuat dasar permintaan yang menjelaskan urgensi dan relerensasinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan pemeriksaan tidak boleh menyangkut pihak perkara;

Menimbang, bahwa berdasarakan persyaratan Formil sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan gugatan provisionil (tuntutan provisi) yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat diperoleh fakta bahwa dasar/alasan untuk melakukan Tindakan sementara yang sangat mendesak guna melindungi kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Penggugat yang dapat membawa kerugian adalah tidak beralasan karena sudah menyangkut pokok perkara yang menjadi obyek sengketa, oleh karenanya gugatan provisional (tuntutan provisi) yang diajukan oleh Para terbanding semula Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama melalui “ Putusan Selanya” dalam mempertimbangkan “tentang Eksepsi “ telah menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, akan tetapi amar putusan Sela Aquo tidak dituangkan dalam amar putusan akhir oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 480/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2022 patut untuk diperbaiki,sekedar mengenai “ gugatan provisionil (tuntutan provisi) dan tentang Eksepsi, yang amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 480/Pdt G/2021/PN. Jkt.Tim tanggal 31 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai gugatan provisionil (tuntutan provisi) dan Tentang Eksepsi, sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisionil (tuntutan provisi) Para Terbanding semula Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan provisionil (tuntutan provisi) Para Terbanding semula Turut

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** Sebagian;
2. Menyatakan **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Ahli Waris yang sah dari **Alm. Junaedi Salat**;
3. Menyatakan harta warisan dari peninggalan **Alm. Junaedi Salat** adalah hak waris dari para Penggugat yaitu berupa :

- a.Rumah di Jl. Kemuning Gg. G No. 20, RT.003/RW.007, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur (beli tahun 2016), sekarang ditempati oleh TURUT TERGUGAT, dikembalikan kepada Para Penggugat;
- b.Mobil Toyota Rush (beli tahun 2019), sekarang ini dalam penguasaan TERGUGAT dikembalikan pada Para Penggugat;
- c.Mobil Daihatsu Terios (dibeli tahun 2014);
- d.Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening: 3423365702;
- e.Tabungan Bank BCA Cabang Matraman, Nomor Rekening: 3421497212;
- f.Tanah yang terletak di.Kp.Jati Mekar Rt.03/Rw.05 Suka Sirna Jonggol Bogor seluas 964 M2.

- 4.Menyatakan harta warisan dari peninggalan Alm.Junaedi Salat berupa :

- Rumah di Jl. Kayu Manis IV Baru No.02 RT.001/RW.04, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman, Jakarta Timur (dibeli tahun 2003), sekarang ditempati oleh TERGUGAT;

Adalah hak waris dari tergugat;

- 5.Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** oleh **H.MOHAMMAD LUTFI,S.H,M.H** selaku Hakim Ketua, **ABDUL FATTAH,S.H,M.H** dan **H.JALALUDDIN,SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Nanik

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 407/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarsih, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.JALALUDDIN,SH.,M.Hum

H.MOHAMMAD LUTFI ,S.H,M.H

ABDUL FATTAH,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

NANIK WINARSIH, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
 2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
 3. Biaya Proses :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)